

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian hanya bisa dan dinyatakan sah apabila terjadi di depan sidang Pengadilan Agama, sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perceraian beserta akibat-akibatnya dimulai sejak adanya putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang setelah 14 hari sejak dibacakan di muka sidang untuk umum tidak ada banding, atau dalam kasus verstek setelah 14 hari sejak pemberitahuan, maka dari itu *iddah* yang merupakan suatu akibat dari perceraian dimulai sejak adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Ketentuan tentang *iddah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam jelas akan membuat masa *iddah* perempuan menjadi lebih panjang, karena proses persidangan yang memerlukan waktu cukup lama, namun dengan adanya ketentuan ini maka perceraian akan menjadi sulit untuk dilakukan, dan bisa memberikan waktu yang lebih panjang untuk berpikir bagi suami istri yang ingin bercerai, perceraian adalah suatu kemudharatan, mempersulit perceraian merupakan suatu usaha untuk menghindari kemudharatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui skripsi ini penulis menyarankan Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara perdata umat Islam di Indonesia agar dapat bekerja dengan baik dan benar karena ini menyangkut kemaslahatan keluarga atau orang-orang yang berperkara, di luar tugas Pengadilan Agama, masyarakat di harapkan dapat membantu dan bekerja sama dalam memajukan dan menegakkan keadilan di Indonesia.
2. Dalam menentukan awal masa *iddah* harus teliti agar perhitungannya akurat, dan tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena ini menyangkut masalah hukum yang dapat merugikan semua pihak yang berperkara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.